



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I BALONGAN KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mutu tenaga yang berkualitas sebagai ahli di bidang Teknik Konstruksi Kayu dan Tata Busana di lingkungan Dinas Pendidikan, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Balongan;
- b. bahwa, sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Balongan.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
- 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
- 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 1999 - 2004 ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu ;

Perhatikan: 1. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 406 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu ;
2. Surat Direktur Jendral Pendidikan Kejuruan Depdiknas Nomor : 1657/CS.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003 perihal Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil)

MEMUTUSKAN

ditetapkan :

TAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Balongan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;

DUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Balongan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan bidang keahlian Tata Teknik Konstruksi Kayu dan Tata Busana ;

TIGA : Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Balongan terdiri dari : Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana Akademis, Unsur Pelaksana Administrasi, dan Unsur Penunjang lainnya ;

EMPAT : Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Balongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan yang berlaku ;

PIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan sumber lain yang sah ;

NAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 18 Nopember 2003

